

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu, yang mempunyai tugas untuk memenuhi ekspektasi guna pencapaian target kinerja organisasi. Jabatan Fungsional ini dibentuk sesuai dengan kebutuhan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional, Penyetaraan Jabatan adalah pengangkatan Pejabat Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional melalui penyesuaian/inpassing pada Jabatan Fungsional yang setara akibat dari penyederhanaan struktur birokrasi dan penyetaraan jabatan jumlah dan jenis jabatan fungsional akan semakin bertambah dan semakin mempertegas peran dan fungsi jabatan fungsional tersebut di seluruh Organisasi Perangkat Daerah dan menjadi tantangan tersendiri dalam rangka pembinaan dan pengembangan jabatan fungsional ke depannya di lingkungan pemerintah Daerah Kota Bandung, dengan kondisi hasil penyetaran jabatan Administrasi ke dalam jabatan fungsional sampai dengan saat ini terdapat 123 jenis jabatan fungsional yang telah ditetapkan. Terbitnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional, mengakibatkan perubahan pada masing-masing ketentuan Jabatan Fungsional yang telah ditetapkan.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, bisa dijelaskan identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Terdapat penambahan jabatan fungsional baru.
2. Terdapat penyesuaian nomenklatur jabatan fungsional.

C. Tujuan Penyusunan

Hasil kajian ini digunakan sebagai bahan pertimbangan penyusunan Rancangan Perubahan Peraturan Wali Kota Nomor 38 Tahun 2024 tentang Jabatan Fungsional.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional.

BAB II POKOK PIKIRAN

Pemerintah Daerah Kota Bandung telah menetapkan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 38 Tahun 2024, namun dalam perkembangannya terdapat beberapa Jabatan Fungsional baru, sehingga perlu dilakukan penyesuaian. Jabatan fungsional adalah jabatan profesional yang menangani tugas pelayanan publik dan pengelolaan pemerintahan berdasarkan kompetensi dan keahlian tertentu untuk menunjang kinerja organisasi Perangkat Daerah.

Kedudukan Jabatan Fungsional mempertimbangkan sistem kerja dan didasarkan atas rentan kendali serta beban tugas Organisasi dalam pengelolaan kinerja. Pengaturan Kedudukan/sebaran Jabatan Fungsional disesuaikan dengan susunan Organisasi dan ditetapkan dalam peta jabatan.

Sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional yang mencabut semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang mengatur mengenai Jabatan Fungsional masing-masing, sehingga dalam perkembangannya muncul beberapa Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang telah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 dimaksud. Selain itu, terdapat pula beberapa penyesuaian nomenklatur jabatan fungsional, baik itu penggabungan maupun penambahan jenis jabatan fungsional.

BAB III MATERI MUATAN

A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan

Sasaran yang ingin diwujudkan yaitu untuk menyesuaikan jenis jabatan fungsional yang ada di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bandung berdasarkan kebutuhan untuk mendukung kinerja organisasi Perangkat Daerah.

Jangkauan dan arah pengaturan dari Rancangan Perubahan Peraturan Wali Kota Nomor 38 Tahun 2024 tentang Jabatan Fungsional ini, yaitu terkait penambahan Jenis Jabatan Fungsional.

B. Ruang Lingkup Materi

Ruang lingkup materi yang akan diatur dalam Rancangan Perubahan Peraturan Wali Kota Nomor 38 Tahun 2024 tentang Jabatan Fungsional ini mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Pasal I, mengubah Lampiran I Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 38 Tahun 2024 tentang Jabatan Fungsional.

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan

Dalam penetapan jenis jabatan fungsional sesuai kebutuhan Perangkat Daerah, terdapat dinamika perubahan peraturan perundang-undangan. Hal ini menyebabkan perlunya disusun Perubahan Peraturan Wali Kota Nomor 38 Tahun 2024 tentang Jabatan Fungsional sehingga dapat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Saran

Saran agar dalam penyusunan Perubahan Peraturan Wali Kota Nomor 38 Tahun 2024 tentang Jabatan Fungsional dapat berjalan dengan efektif dan efisien sesuai target yang telah ditetapkan, maka diharapkan peran serta dan dukungan yang kuat dari seluruh pihak yang berkepentingan di lingkungan Pemerintah Daerah, dengan tetap berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku.